

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoretis

1. Persepsi

Menurut Sarwosno, Sarlito Wirawan berpendapat bahwa persepsi terjadi kepada seseorang saat dirinya menangkap stimulus dari luar melalui organ-organ yang kemudian diteruskan oleh otak. Dimana dilanjutkan dengan proses berpikir yang berakhir pada sebuah pemahaman. Pemahaman ini diartikan sebagai persepsi. Sebelum terjadi sebuah persepsi, perlu adanya stimulus yang harus diterima oleh organ tubuh untuk memahami lingkungannya yang disebut dengan alat indra.

Menurut Branca, Woodworth dan Marquis (dalam Adnan, 2018) persepsi diartikan sebuah proses yang diawali dengan proses penginderaan atau proses dimana alat indra menerima stimulus yang didapatkan oleh manusia melalui alat indranya yang disebut sebagai proses sensoris. Selanjutnya Walgito (dalam Adnan, 2018) mengatakan bahwa persepsi dipahami sebagai pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diindera oleh manusia sampai terjadi sesuatu yang berarti, hal ini adalah respon yang integrated dalam diri manusia.

Menurut Laura A King dalam bukunya psikologi umum persepsi adalah proses mengatur dan mengartikan informasi sensoris untuk memberikan makna dimana tujuan dari persepsi adalah perwakilan dari dunia luar. Dikatakan bahwa

setiap individu harus dapat merasakan dan merespon dengan cepat dan akurat terhadap kejadian disekelilingnya.

Maka dapat dikatakan persepsi adalah proses yang dialami oleh setiap manusia atau individu maupun kelompok sebagai bentuk respon atau timbal balik dari setiap gejala sosial yang mereka lihat dan rasakan. Bimo Walgito dalam Adnan mengatakan bahwa terdapat tiga aspek utama dari persepsi, yaitu:

- Kognisi

Kognisi berkaitan dengan komposisi pengetahuan, pendapat, harapan, cara berpikir, pengalaman dan semua pemikiran yang dimiliki seseorang itu sendiri.

- Afeksi

Afeksi menyangkut perasaan dan keadaan emosional seseorang terhadap suatu objek serta semua yang mengandung penilaian baik dan buruk menurut faktor emosionalnya.

- Konasi atau psikomotor

Konasi berkaitan dengan motivasi, sikap, perilaku atau aktivitas seseorang menurut persepsinya mengenai suatu objek atau situasi tertentu.

Faktor yang Memengaruhi Persepsi

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi, yaitu:

- 1) Objek yang dipersepsi

Objek ini memicu stimulus yang dapat hadir melalui diri individu, tetapi sebagian besar stimulus muncul dari luar individu yang bekerja sendiri sebagai reseptor.

2) Alat indera, syaraf,dan pusat susunan syaraf

Alat indera merupakan alat untuk menerima rangsangan/stimulus yang akan diteruskan oleh saraf sensoris kepada pusat susunan saraf (otak) sebagai pusat kesadaran.

3) Perhatian

Perhatian adalah memusatkan konsentrasi terhadap satu atau sekumpulan objek. Maka dari itu untuk membentuk sebuah persepsi terdapat beberapa faktor, (1) objek; (2) alat indera serta saraf fisiologis; (3) perhatian/saraf psikologis. Dengan kata lain, proses terbentuknya sebuah persepsi dapat di deskripsikan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus yang tertuju pada alat indera. Rangsangan yang diterima kemudian diteruskan ke saraf sensoris otak. Maka timbul proses di otak terhadap apa yang dilihat, didengar atau diraba. Dengan demikian individu telah menyadari hal tersebut. Sehingga munculah respon dari individu sebagai akibat dari persepsi yang bisa muncul dalam beberapa bentuk. Tidak semua individu memberikan persepsi atau responnya, maka dari itu perhatian berperan sebagai bentuk pilihan terhadap individu.

Alex Sobur dalam bukunya Psikologi Umum, mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu:

- 1) Faktor internal, berasal dalam diri individu,diantaranya: latar belakang, pengalaman, psikologis, kepribadian, sikap dan kepercayaan umum.
- 2) Faktor eksternal, datang dari luar individu termasuk rangsangan itu sendiri, baik sosial maupun fisik (intensitas, ukuran, gerakan, pengulangan dan sesuatu yang baru).

Maka dapat dikatakan faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya faktor internal sebagaimana muncul dari individu itu sendiri berupa kepercayaan umum atau penilaian umum dan pengalaman. Serta faktor eksternal muncul dari luar individu berupa lingkungan keluarga serta masyarakat luas dan latar belakang.

2. Elit Desa

Menurut Gaetano Mosca orang hanya diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, kelompok dengan kekuatan politik “penting” dan yang tidak. Elit politik merupakan gambaran sebuah kelompok kecil dalam suatu negara yang mendominasi serta memiliki kuasa, kewenangan dalam sistem politik dimana kebijakan dibuat oleh mereka.

Menurut Pareto, masyarakat dijalankan oleh orang kelompok kecil yang memiliki kualitas dan memiliki kekuatan politik penuh dan mereka bisa mencapai pusat kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang paling berkuasa di masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit terdiri dari profesi dan kelas yang berbeda dalam masyarakat yang sebagian besar termasuk dalam kelas yang sama, yaitu orang kaya yang juga cerdas dan memiliki keunggulan di kebanyakan orang. Jadi menurutnya masyarakat dibagi menjadi dua kelas: Pertama, kelas atas yaitu mereka yang terbagi menjadi kelas penguasa (elite penguasa) dan kelas non-penguasa seperti tokoh agama, tokoh pemuda, pemilik tanah, dll. Kedua, kelas bawah adalah non elit seperti masyarakat umum dan petani.

Pareto (dalam Muslim, 2019) juga menegaskan bahwa elit berasal dari kelas yang sama yang memiliki keunggulan dalam matematika, karakter, moral

dan sebagainya. Sehingga membagi masyarakat kedalam dua kelas; Pertama, lapisan atas yang memerintah (governing elite) dan yang tidak memerintah (ungoverning elite). Kedua lapisan lebih rendah yaitu nonelite.

Menurut Henri Comte pendekatan dari teori elit ini yaitu masyarakat diibaratkan sebuah piramida dimana elit berada dipuncaknya. Kelompok elit merupakan salah satu fenomena abadi yang akan selalu hadir dalam masyarakat. Adapun yang termasuk dalam elit disini yaitu para seniman, ilmuwan dan industralis. Dan para kelompok inilah yang dapat membuat suatu kebijakan.

Suzana Keller (dalam Muslim, 2019) membagi kedalam dua kelompok aliran elit, yang pertama yaitu elite tunggal atau elite politik seperti Pareto, Gaenato Mosca. Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada kelompok elit yang berkonsistensi, berbagai kekuasaan, tanggung jawab atau hak-hak dan imbalan. Yang dimaksudkan disini seperti Raymond Aron, Saint Simon. Sementara menurut Aristoteles (dalam Muslim, 2019) elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggungjawab kemasyarakatan.

Adapun elit desa sendiri terbagi menjadi dua, pertama elit formal yaitu seseorang atau sekelompok yang memiliki kekuasaan dan merupakan bagian dari pemerintah seperti halnya kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa. Kedua, elit in-formal yaitu seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan tetapi bukan merupakan bagian dari pemerintahan seperti pengusaha, tokoh masyarakat, agama, dan adat. Maka elit desa dapat didefinisikan, sebagai suatu kelompok kecil pada masyarakat dengan status kelasnya yang lebih tinggi, dengan

memiliki kemampuan cakap untuk memimpin dan menjalankan sistem politik pada tingkat desa.

3. Pilkada

Pada Juni 2005 untuk pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. Karena pada sebelumnya, di bawah UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan gubernur, bupati dan walikota beserta wakilnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika di masa sebelumnya, pada masa orde baru calon kepala daerah di tunjuk langsung dari atas dan langsung diposisikan begitu saja atas persetujuan Soeharto melalui DPRD.

Melalui UU No 32 tahun 2004 mekanisme pemilihan kepala daerah di ubah oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Sehingga mulai 2005 pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Pilkada selanjutnya dilaksanakan pada 2015 secara serentak di 269 wilayah mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Pilkada 2015 ini merupakan pilkada serentak “tradisional” tahap pertama dari tiga tahap pilkada serentak sebelum pilkada nasional secara serentak yang direncanakan berlangsung pada 2024. Tahap kedua pilkada serentak tradisional dilaksanakan pada tahun 2017 yang berlangsung di 101 wilayah yakni 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota dan pilkada serentak 2018 diselenggarakan di 171 wilayah mencakup 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Tahap empat pada tahun 2020 yang diselenggarakan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Tahap selanjutnya dilaksanakan oleh wilayah yang melangsungkan pilkada pada

tahun 2017 sebelumnya. Yang kemudian barulah pilkada nasional akan diselenggarakan pada tahun 2024.

Pilkada bukan pemilu pada mulanya ditegaskan oleh pembuat undang-undang melalui UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Kemudian hal ini di koreksi oleh Mahkamah Konstitusi dan menegaskan bahwa pilkada adalah pemilu yang diikuti dengan pembuatan undang-undang melalui UU No 12 tahun 2008 tentang Perubahan Pertama terhadap UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun hal ini dikritik oleh DPR yang kemudian justru lebih jauh memisahkan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dari praktik pemilu melalui Undang-Undang No 24 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Karena gubernur, bupati dan wali kota tidak dipilih oleh rakyat melainkan oleh DPRD. Sebelum mendapat persetujuan, RUU No 24 Tahun 2014 ini sudah ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat.

Bagi masyarakat baik gubernur, bupati dan wali kota harus dipilih langsung oleh rakyat karena baik Presiden maupun anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena banyaknya protes dari masyarakat mengenai UU No 24 tahun 2014 maka Presiden SBY mengambil tindakan dengan mengeluarkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). PERPPU ini kemudian diterima oleh DPR menjadi UU No 1 tahun 2015 tentang PERPPU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Setelah menerima PERPPU tersebut, DPR dan pemerintah kemudian menyepakati sejumlah perubahan atas UU tersebut menjadi UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Perppu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Prihatmoko, Joko berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah yaitu penyeleksian yang dilakukan rakyat kepada mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Selain itu juga MB Zubakhurm dalam bukunya yang berjudul pilkada serentak: penguatan demokrasi di Indonesia ia menuliskan bahwa, pemilu serentak adalah suatu sistem pemilihan yang melangsungkan lebih dari satu pemilihan dalam satu waktu. Diantaranya yaitu pemilihan eksekutif dan legislatif di berbagai tingkat (nasional, regional, lokal).

Selain itu juga dalam Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Paslon yang dimaksudkan pada ayat (1) yaitu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Maka dari itu, Pilkada dapat didefinisikan sebagai suatu proses politik dalam menyeleksi masyarakat untuk menentukan seorang tokoh pemimpin pada tingkat daerah yang dipilih secara demokratis dan berlandaskan asas *luber jurdil*.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Rofi,Afista,Ira Lucyana. 2021. Persepsi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Masa Pandemi Covid-19.

Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat pro kontra dalam kebijakan penyelenggaraan pilkada ditengah pendemi. 48% menyatakan pilkada itu penting untuk dilaksanakan, 36.7% beranggapan pilkada itu kurang penting dan 15.3% menyatakan bahwa pilkada itu tidak penting dan perlu adanya tinjauan ulang terhadap kebijakan tersebut. Diantara masyarakat yang setuju mengatakan bahwa pandemi tidak boleh menghalangi demokrasi serta selagi protokol dapat dijalankan maka tidak ada masalah yang terlalu serius. Ada juga yang berpendapat untuk dilaksanakan secara online. Sementara untuk masyarakat yang tidak setuju berpendapat bahwa keselamatan masyarakat lebih penting dari pada pilkada.

2. Rizki,C. S. Hilman,Y. A. 2020. Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Tengah Covid-19.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya fakta perbedaan opini diantaranya pro dan kontra dari masyarakat dengan alasan rasionalisasi yang sama dimana esensinya mengaharapkan terciptanya kualitas demokrasi secara

maksimal. Disamping itu juga persiapan dan pelaksanaan menjadi tuntutan oleh kedua belah pihak.

3. Aprista, Ristyawati. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia.

Jurnal ini berisikan dengan tetap terlaksananya pilkada di tengah keadaan pandemi ada dampak positif dan negatif. Dampak positif salah satunya yaitu pelaksanaan tugas regulasi, pelaksanaan hak konstitusional oleh pemilih dan masyarakat, berkurangnya praktik kepemimpinan pemerintah daerah dan mencegah pembengkakan anggaran. Sementara dampak negatifnya jelas, yakni meningkatkan risiko penularan covid-19. Yang bisa dilakukan adalah meningkatkan protokol kesehatan dan menjaga integritas di tengah penyelenggaran dan senantiasa bekerjasama antara peserta maupun praktisi pilkada serta kedisiplinan masyarakat agar dapat terjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah.

4. Supriyono. 2015. Persepsi Masyarakat Pada Kekosongan Kepemimpinan Kepala Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis.

Hasil penelitian dari Skripsi ini yaitu kekosongan kepemimpinan ini terjadi akibat dari kurangnya partisipasi dan minat masyarakat itu sendiri, selain itu juga minimnya pengetahuan tentang kepala desa menyebabkan tidak adanya masyarakat yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Seharusnya aparat desa membuat strategi untuk menarik kembali minat masyarakat.

5. Ali Nugraha, Yopi. 2014. Persepsi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 di Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikamalaya).

Hasil penelitian dari Skripsi ini yaitu persepsi yang diberikan oleh pemilih pemula ini adalah negatif dan apatis. Tetapi mereka beranggapan bahwa sekecil apapun partisipasi mereka dalam politik diharapkan akan memberikan perubahan yang lebih baik.

C. Kerangka Pemikiran

Kebijakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, kebijakan pemerintah disini berperan penting dalam menentukan suatu tindakan yang diambil. Kebijakan dibuat bertujuan untuk dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui sebuah peraturan. Dilihat dari situasi pandemi ini, kebijakan yang dibuat pemerintah akan sangat mempengaruhi sikap serta pandangan masyarakat. Khususnya kebijakan yang akan dibahas saat ini yaitu tetap melaksanakan pilkada di tengah situasi pandemi. Onang Uchyana Effendi berpendapat, “persepsi adalah penginderaan terhadap suatu kesan yang tercipta dalam suatu lingkungan, penginderaan ini dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan dan kebutuhan”


Persepsi secara umum yaitu suatu respon dari sebuah objek yang terlihat berupa pandangan yang didasarkan atas penilaian pada salah satu objek kapan dan dimana saja apabila dipengaruhi stimulus. Maka dari itu muncul 2 bentuk persepsi yaitu positif dan negatif.

a. Persepsi Positif

Persepsi positif merupakan respon dari objek dan menghasilkan kecenderungan terhadap subjek dan mempersepsikannya karena dianggap sesuai dengan kepribadiannya.

b. Persepsi Negatif

Persepsi negatif adalah respon dari objek dan menghasilkan kecenderungan terhadap subjek dan mempersepsikannya dengan bentuk penolakan karena tidak sesuai dengan kepribadannya.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Alur susun bagan di atas yaitu:

Pilkada serentak tahun 2020 telah menjadi agenda politik pemerintah dimana telah ditentukan sejak tahun 2015, munculnya bencana non-alam yaitu wabah covid-19 pada akhir tahun 2019 merupakan hal tak terduga yang menjadi hambatan di dalam melaksanakan pilkada tahun 2020. Dalam hal tersebut maka Presiden Joko Widodo mengambil tindakan dengan menerbitkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai output dari situasi yang dihadapi yang berisikan tentang penundaan pelaksanaan pilkada serentak hingga Desember 2020. Yang memunculkan berbagai persepsi dikalangan pengamat politik hingga masyarakat dan tertuju salah satunya kepada elit desa Cidatar.